



P U T U S A N

Reg.No. 382 K/Pid/2006

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD HASYIM FIRMANSYAH, ST.
tempat lahir : Gresik.
umur/tanggal lahir : 32 tahun/16 Agustus 1970.
jenis kelamin : laki-laki.
kebangsaan Indonesia: Indonesia
tempat tinggal : Jalan S. Parman, Pacitan.
agama : Islam.
pekerjaan : Ketua LSM PPM Pacitan.

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pacitan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST selaku Ketua Tim KUT Wilayah Kabupaten Dati II Pacitan Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Peranserta Masyarakat (LSM-PPM) Kabupaten Pacitan, pada tanggal 27 September 1999, 16 Januari 2000, 13 Februari 2000, 13 Februari 2000, 15 Februari 2000, 9 Maret 2000, 4 April 2000, 24 April 2000, 27 April 2000, 4 Mei 2000, 18 Juli 2000, 28 Juli 2000, 2 Agustus 2000, 9 Agustus 2000, 13 Desember 2000 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu selama kurun waktu antara 16 Agustus 1999 sampai

Hal 1 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bulan Desember 2000, bertempat di Kantor LSM-PPM Presidium Kabupaten Pacitan yang terletak di Jalan S. Parman Pacitan termasuk Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST selaku Ketua Tim KUT Wilayah Kabupaten Dati II Pacitan LSM-PPM Kabupaten Pacitan sesuai dengan Surat Perjanjian Penerusan Kredit No.006/KUT/V/1999 tanggal 3 Mei 1999 telah menerima dana/realisasi dana KUT untuk TP 1998/1999 MT 1999 melalui Bank Jatim Cabang Pacitan yang berasal dari dana Kredit Likwidasi Bank Indonesia (KLBI) sebesar Rp.5.370.851.690.50. (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah lima puluh sen) dengan perincian adalah sebagai berikut :
Pinjaman pokok : Rp.4.860.499.267,00
Bunga/fee : Rp. 510.352.423,50
Jumlah : Rp.5.370.851.690,50,-
- Setelah Terdakwa menerima dana KUT tersebut ia Terdakwa selaku Ketua Tim KUT Wilayah Kabupaten Dati

Hal 2 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Pacitan yang berfungsi sebagai Executing Agent atau pelaksana pemberi KUT di daerah Kabupaten Pacitan, telah menyalurkan dana yang diterima tersebut kepada petani/kelompok tani di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Pacitan yaitu : Kecamatan Donorojo, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Punung, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Pringkuku ;

- Para Petani di lima Kecamatan yang telah menerima dana KUT tersebut mulai tanggal 28 Juni 1999 sampai dengan tanggal 16 Juli 2001 telah mengangsur kredit tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp.3.052.- 982.235,- (tiga milyar lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu yang perinciannya sebagai daftar terlampir ;
- Bahwa ia Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap angsuran/pelunasan (pengembalian) KUT tersebut yakni Terdakwa hanya menyetorkan uang angsuran/pelunasan (pengembalian) KUT tersebut kepada BPD Jatim Cabang Pacitan sebesar Rp.1.498.413.315,50 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus lima belas rupiah lima puluh sen) dan sisanya sebesar Rp.1.554.568.919,50 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh sen) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, orang lain atau korporasi sebagai berikut :

Hal 3 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006



1. Untuk usaha jahe
Kwitansi tanggal 27 September 1999 Rp.2.500.000.-
2. Sumbangan ke Wilayah LSM-PPM Jawa Timur
 - Kwitansi tanggal 24 April 2000 Rp.10.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 6 Mei 2000 Rp.15.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 23 Mei 2000 Rp.50.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 13 Februari 2000 Rp. 1.000.000,-
Rp.76.000.000,-
3. Untuk usaha percetakan
 - Kwitansi tanggal 1 April 2000 Rp. 2.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 27 April 2000 Rp. 3.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 27 April 2000 Rp. 2.500.000,-
 - Kwitansi tanggal 4 Mei 2000 Rp.13.400.000,-
Rp.20.900.000,-
4. Untuk usaha pengelolaan kios di Bali yang bekerja sama dengan Ida Bagus Sika dengan nama Bali International Flea Market sebagaimana Akta Notaris Tjia Fransisca Teresa Nilawati No.5567/W tanggal 27 September 2000 ;
 - Kwitansi tanggal 14 Juni 2000 Rp.500.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 21 Juli 2000 Rp.300.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 18 Juli 2000 Rp.115.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 9 Agustus 2000 Rp. 38.000.000,-
 - Dalam bulan September 2000 Rp.100.000.000,-
 - Dalam bulan September 2000 Rp. 47.000.000,-
Rp.1.100.000.000,-
5. Untuk usaha kermaba ikan :
 - Kwitansi tanggal 22 Mei 2000 Rp. 45.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 21 Juni 2000 Rp. 18.500.000,-

Hal 4 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi tanggal 28 Juli 2000 Rp. 600.000,-
- Kwitansi tanggal 2 Agustus 2000 Rp. 3.868.050,-
- Kwitansi tanggal 13 Desember 2000Rp. 67.800,-
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2000 Rp. 250.000,-
Rp. 68.285.850,-

6. Untuk usaha penggergajian kayu :

- Kwitansi tanggal 15 Februari 2000Rp. 1.000.000,-
- Kwitansi tanggal 16 Juli 2000 Rp.10.000.000,-
- Kwitansi tanggal 27 Juli 2000 Rp.10.000.000,-
- Kwitansi tanggal 9 Maret 2000 Rp.12.000.000,-
Rp.33.000.000,-

7. Untuk Koperasi Peranserta Masyarakat (KOPERMAS)

Serba dan Bina Usaha tanggal 19 Juni 2000

Rp.35.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan :
 - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/-164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani Pasal 5 ayat (3) yang menentukan bahwa Koperasi/LSM bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas bagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atas pelunasan KUT dari Kelompok Tani/Petani kepada Bank secara penuh;
 - Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian RI dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah : 961/KPTS/BM.530/12/1998
Nomor:-----
21/SKB/BM/XII/1998
tanggal 9 Desember 1998 tentang Pedoman Pelaksana Kredit Usaha Tani untuk

Hal 5 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intensifikasi padi, polowijo dan holtikultura, Pasal 8 ayat (2) yang menentukan Koperasi atau LSM wajib mengembalikan dalam RDKK Pasal 12 ditegaskan pula bahwa Petani, Kelompok Tani, Pengurus Koperasi, Pengurus LSM dan PPL yang menyalahgunakan penyaluran dan pengembalian dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku Surat Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian -----

06/SKB/BK/XII/1998

Nomor:-----

103/SKB/SEK/SPB/XII/1998

tanggal 9 Desember 1998 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Tani untuk intensifikasi padi, polowijo dan holtikultura, yang antara lain menentukan Koperasi dan LSM wajib mengembalikan KUT secara penuh sesuai jadwal pengembalian yang tercantum dalam Rekapitulasi RDKK dan ditegaskan bahwa Petani, Kelompok Tani, pengurus Koperasi, pengurus LSM dan PPL yang menyalahgunakan penyaluran dan pengembalian dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

8. Untuk melunasi addendum kredit lain yaitu :

Penerusan pinjaman 005/KLBI/KUT/201/IV/1999 yang bukan penerusan pinjaman 006/KUT/V/1999 sebesar Rp.218.887.530,- untuk mendapatkan fee secara melawan hukum Rp.22.098.450,-

Hal 6 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pelunasan addendum 005/KLBI/KUT/-2001/IV/1999 yang berasal dari angsuran penerusan pinjaman 006/KUT/V/1999 sehingga memperoleh fee sebesar Rp.22.098.450,- adalah tidak sah dan melawan hak bertentangan dengan Surat Edaran BI No.31/17/UK tanggal 15 Januari 1999 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp.1.554.568.-919,50 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh sen) atau Rp.1.357.779.839,50 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah,ST tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah,ST. dalam jabatannya atau kedudukannya selaku Ketua Tim KUT Wilayah Kabupaten Dati II Pacitan Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Peranserta Masyarakat (LSM-PPM) Kabupaten Pacitan, dengan Surat Keputusan No.029/PPM-13/KPTS-PRES/XI/1998 tanggal 4 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Presidium LSM PPM Jawa Timur dan Surat Tugas dari Ketua Tim KUT PPM Presidium Jatim No.

Hal 7 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



021/SRTG/KUT/X/1998 tanggal 28 Oktober, pada tanggal 27 September 1999, 16 Januari 2000, 13 Februari 2000, 13 Februari 2000, 15 Februari 2000, 9 Maret 2000, 4 April 2000, 24 April 2000, 27 April 2000, 4 Mei 2000, 18 Juli 2000, 28 Juli 2000, 2 Agustus 2000, 9 Agustus 2000, 13 Desember 2000 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu selama kurun waktu antara 16 Agustus 1999 sampai dengan bulan Desember 2000, bertempat di Kantor LSM-PPM Presidium Kabupaten Pacitan yang terletak di Jalan S. Parman Pacitan termasuk Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST dalam jabatannya atau kedudukannya selaku Ketua Tim KUT Wilayah Kabupaten Dati II Pacitan LSM-PPM Kabupaten Pacitan sebagaimana Surat Keputusan No.029/PPM-13/KPTS/PRES/XI/1999 tanggal 4 Desember 1998 tentang Susunan Presidium Daerah Kabupaten Dati II Pacitan

Hal 8 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Ketua Presidium LSM-PPM Jawa Timur dan Surat Tugas dari Ketua Tim KUT PPM Presidium Jatim No.021/SRTG/KUT/X/1998 tanggal 28 Oktober 1998 yang berfungsi sebagai Executing Agent atau pelaksana pemberi KUT di daerah Kabupaten Pacitan mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab antara lain :

- Menerima pencairan KUT dari Bank dan menyalurkannya kepada petani melalui Pengurus Kelompok tani ;
- Menerima pelunasan kredit dari petani/kelompok tani dan mengembalikannya kepada bank secara penuh;
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan pelunasan KUT dari Kelompok tani atau petani kepada Bank secara penuh ;
- Wajib mengembalikan KUT secara penuh sesuai jadwal pengembalian yang tercantum dalam Rekapitulasi RDKK ;
- Bahwa ia Terdakwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No.006/KUT/V/1999 tanggal 3 Mei 1999 telah menerima dana KUT untuk TP 1998/1999 melalui BPD Jatim Cabang Pacitan yang berasal dari dana Kredit Likwiditas Bank Indonesia sebesar Rp.5.370.851.-960,50 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah lima puluh sen) dengan perincian adalah pinjaman pokok sebesar Rp.4.860.499.267,- ditambah bunga/fee sebesar Rp.510.325.423,50 dan

Hal 9 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa meyalurkan dana KUT tersebut kelima kecamatan di Kabupaten Pacitan, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Punung, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Pringkuku ;

- Para petani di lima kecamatan yang telah menerima dana KUT tersebut mulai tanggal 28 Juni 1999 sampai dengan tanggal 16 Juli 2001 telah mengangsur kredit tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp.3.052.- 982.235,- (tiga milyar lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu yang perinciannya sebagaimana daftar terlampir ;
- Bahwa ia Terdakwa dalam menerima angsuran/pelunasan (pengembalian) atas kredit KUT dari petani/Kelompok tani tersebut, telah menggunakan kesempatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dengan tidak menyetorkan uang angsuran/pelunasan (pengembalian) petani sebesar Rp.1.554.568.919,50 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh sen) yang seharusnya uang tersebut harus disetor ke BPD Jatim Cabang Pacitan tetapi dipergunakan sebagai berikut :

1. Untuk usaha jahe

Kwitansi tanggal 27 September 1999 Rp.2.500.000.-

2. Sumbangan ke Wilayah LSM-PPM Jawa Timur

- Kwitansi tanggal 24 April 2000 Rp.10.000.000,-

- Kwitansi tanggal 6 Mei 2000 Rp.15.000.000,-

Hal 10 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi tanggal 23 Mei 2000 Rp.50.000.000,-
- Kwitansi tanggal 13 Februari 2000 Rp. 1.000.000,-
Rp.76.000.000,-

3. Untuk usaha percetakan

- Kwitansi tanggal 1 April 2000 Rp. 2.000.000,-
- Kwitansi tanggal 27 April 2000 Rp. 3.000.000,-
- Kwitansi tanggal 27 April 2000 Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi tanggal 4 Mei 2000 Rp.13.400.000,-
Rp.20.900.000,-

4. Untuk usaha pengelolaan kios di Bali yang bekerja sama dengan Ida Bagus Sika dengan nama Bali International Flea Market sebagaimana Akta Notaris Tjia Fransisca Teresa Nilawati No.5567/W tanggal 27 September 2000 ;

- Kwitansi tanggal 14 Juni 2000 Rp.500.000.000,-
- Kwitansi tanggal 21 Juli 2000 Rp.300.000.000,-
- Kwitansi tanggal 18 Juli 2000 Rp.115.000.000,-
- Kwitansi tanggal 9 Agustus 2000 Rp. 38.000.000,-
- Dalam bulan September 2000 Rp.100.000.000,-
- Dalam bulan September 2000 Rp. 47.000.000,-
Rp.1.100.000.000,-

5. Untuk usaha kermaba ikan :

- Kwitansi tanggal 22 Mei 2000 Rp. 45.000.000,-
- Kwitansi tanggal 21 Juni 2000 Rp. 18.500.000,-
- Kwitansi tanggal 28 Juli 2000 Rp. 600.000,-
- Kwitansi tanggal 2 Agustus 2000 Rp. 3.868.050,-
- Kwitansi tanggal 13 Desember 2000Rp. 67.800,-
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2000 Rp. 250.000,-
Rp. 68.285.850,-



6. Untuk usaha penggergajian kayu :

- Kwitansi tanggal 15 Februari 2000 Rp. 1.000.000,-
- Kwitansi tanggal 16 Juli 2000 Rp.10.000.000,-
- Kwitansi tanggal 27 Juli 2000 Rp.10.000.000,-
- Kwitansi tanggal 9 Maret 2000 Rp.12.000.000,-
- Rp.33.000.000,-

7. Untuk Koperasi Peranserta Masyarakat (KOPERMAS)

Serba dan Bina Usaha tanggal 19 Juni 2000

Rp.35.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan :

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/-164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani Pasal 5 ayat (3) yang menentukan bahwa Koperasi/LSM bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas bagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atas pelunasan KUT dari Kelompok Tani/Petani kepada Bank secara penuh;

- Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian RI dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah : 961/KPTS/B<.530/12/1998

Nomor:-----

21/SKB/BM/XII/1998

tanggal 9 Desember 1998 tentang pedoman pelaksana Kredit Usaha Tani untuk intensifikasi padi, polowojo dan hortikultura, Pasal 8 ayat (2) yang menentukan Koperasi atau LSM wajib mengembalikan dalam RDKK Pasal 12 ditegaskan pula bahwa Petani, Kelompok Tani, Pengurus Koperasi, Pengurus LSM dan PPL yang

Hal 12 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan penyaluran dan pengembalian dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku Surat Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian -----

06/SKB/BK/XII/1998

Nomor :-----

103/SKB/SEK/SPB/XII/1998

tanggal 9 Desember 1998 tentang petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Tani untuk intensifikasi padi, polowijo dan hortikultura, yang antara lain menentukan Koperasi dan LSM wajib mengembalikan KUT secara penuh sesuai jadwal pengembalian yang tercantum dalam Rekapitulasi RDKK dan ditegaskan bahwa Petani, Kelompok Tani, pengurus Koperasi, pengurus LSM dan PPL yang menyalahgunakan penyaluran dan pengembalian dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

8. Untuk melunasi addendum kredit lain yaitu :

Penerusan pinjaman 005/KLBI/KUT/201/IV/1999 yang bukan penerusan pinjaman 006/KUT/V/1999 sebesar Rp.218.887.530,- untuk mendapatkan fee secara melawan hukum Rp.22.098.450,-

- bahwa pelunasan addendum 005/KLBI/KUT/2001/IV/1999 yang berasal dari angsuran penerusan pinjaman 006/KUT/V/1999 sehingga memperoleh fee sebesar Rp.22.098.450,- adalah tidak sah dan

Hal 13 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hak bertentangan dengan Surat Edaran BI No.31/17/UK tanggal 15 Januari 1999 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp.1.554.568.- 919,50 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh sen) atau Rp.1.357.779.839,50 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST. dalam jabatannya atau kedudukannya selaku Ketua Team KUT Wilayah Kabupaten Dati II Pacitan Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Peranserta Masyarakat (LSM-PPM) Kabupaten Pacitan, dengan Surat Keputusan No.029/PPM-13/KPTS-PRES/XI/1998 tanggal 4 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Presidium LSM PPM Jawa Timur dan Surat Tugas dari Ketua Tim KUT PPM Presidium Jatim No. 021/SRTG/KUT/X/1998 tanggal 28 Oktober 1999, yang bertindak sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas negara atau masyara

Hal 14 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu dinas umum yakni sebagai pelaksana pemberian KUT (Executing Agent) serta pengembalian KUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1,2,3 SK Direksi BI No.31/164/Kep/Dir tanggal 8 Desember 1998 jo Pasal 2 ke-2 Pasal 8 ayat 2 SKB Mentan dengan Menkop dan PKM No.961/KPTS/BM.530/12/1998 dan No.21/SKB/M/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998, pada tanggal 27 September 1999, 16 Januari 2000, 13 Februari 2000, 13 Februari 2000, 15 Februari 2000, 9 Maret 2000, 4 April 2000, 24 April 2000, 27 April 2000, 4 Mei 2000, 18 Juli 2000, 28 Juli 2000, 2 Agustus 2000, 9 Agustus 2000, 13 Desember 2000 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara 16 Agustus 1999 sampai dengan bulan Desember 2000, bertempat di Kantor LSM-PPM Presidium Kabupaten Pacitan yang terletak di Jalan S. Parman Pacitan termasuk Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp.1.554.568.919,50 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh sen) atau Rp.1.357.779.839,50 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga

Hal 15 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan ribu lima puluh sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu atau surat berharga yang disimpannya karena jabatannya atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang lain itu sehingga orang yang membantu dalam hal itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut di atas mulai tanggal 28 Juni 1999 sampai dengan 16 Juli 2001 telah menerima angsuran/pelunasan (pengembalian) dari para petani/keompok tani dari Kecamatan Donorojo, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Punung, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Pringkuku sebanyak Rp.3.052.982.235,- (tiga milyar lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagaimana daftar terlampir, dimana angsuran/pelunasan (pengembalian) tersebut seharusnya disetorkan kepada BPD Jatim Cabang Pacitan sebagai pengembalian uang negara (KUT) namun Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp.1.498.413.315,50 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus lima belas rupiah lima puluh sen) kepada BPD Jatim Cabang Pacitan, sedang sisanya sebesar Rp.1.554.568.919,50 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh sen) atau Rp.1.357.779.839,50 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus

Hal 16 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu digelapkan oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain sebagai berikut :

1. Untuk usaha jahe

Kwitansi tanggal 27 September 1999 Rp.2.500.000.-

2. Sumbangan ke Wilayah LSM-PPM Jawa Timur

- Kwitansi tanggal 24 April 2000 Rp.10.000.000,-
- Kwitansi tanggal 6 Mei 2000 Rp.15.000.000,-
- Kwitansi tanggal 23 Mei 2000 Rp.50.000.000,-
- Kwitansi tgl 13 Februari 2000 Rp. 1.000.000,-
Rp.76.000.000,-

3. Untuk usaha percetakan

- Kwitansi tanggal 1 April 2000 Rp. 2.000.000,-
- Kwitansi tanggal 27 April 2000 Rp. 3.000.000,-
- Kwitansi tanggal 27 April 2000 Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi tanggal 4 Mei 2000 Rp.13.400.000,-
Rp.20.900.000,-

4. Untuk usaha pengelolaan kios di Bali yang bekerja sama dengan Ida Bagus Sika dengan nama Bali International Flea Market sebagaimana Akta Notaris Tjia Fransisca Teresa Nilawati No.5567/W tanggal 27 September 2000 ;

- Kwitansi tanggal 14 Juni 2000 Rp.500.000.000,-
- Kwitansi tanggal 21 Juli 2000 Rp.300.000.000,-
- Kwitansi tanggal 18 Juli 2000 Rp.115.000.000,-
- Kwitansi tanggal 9 Agustus 2000 Rp. 38.000.000,-
- Dalam bulan September 2000 Rp.100.000.000,-

Hal 17 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam bulan September 2000 Rp. 47.000.000,-
Rp.1.100.000.000,-
- 5. Untuk usaha kermaba ikan :
 - Kwitansi tanggal 22 Mei 2000 Rp. 45.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 21 Juni 2000 Rp. 18.500.000,-
 - Kwitansi tanggal 28 Juli 2000 Rp. 600.000,-
 - Kwitansi tanggal 2 Agustus 2000 Rp. 3.868.050,-
 - Kwitansi tanggal 13 Desember 2000Rp. 67.800,-
 - Kwitansi tanggal 16 Januari 2000 Rp. 250.000,-
Rp. 68.285.850,-
- 6. Untuk usaha penggergajian kayu :
 - Kwitansi tanggal 15 Februari 2000Rp. 1.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 16 Juli 2000 Rp.10.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 27 Juli 2000 Rp.10.000.000,-
 - Kwitansi tanggal 9 Maret 2000 Rp.12.000.000,-
Rp.33.000.000,-
- 7. Untuk Koperasi Peranserta Masyarakat (KOPERMAS)
Serba dan Bina Usaha tanggal 19 Juni 2000
Rp.35.000.000,-
- 8. Untuk melunasi addendum kredit lain yaitu :
Penerusan pinjaman 005/KLBI/KUT/201/IV/1999 yang
bukan penerusan pinjaman 006/KUT/V/1999 sebesar
Rp.218.887.530,- untuk mendapatkan fee secara
melawan hukum Rp.22.098.450,-
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas
telah merugikan keuangan negara sebesar
Rp.1.554.568.919,50 (satu milyar lima ratus lima
puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu
sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh sen)

Hal 18 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Rp.1.357.779.839,50 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Perbuatan Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 8 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 415 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 43 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2001 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.1.357.779.839,50 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh sen), apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan dan harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Hal 19 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Bangunan Komplek Pertokoan Bali International Flea Market Jalan Kartika Plaza No.99 X Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali berupa :

- 132 unit kios ;
- 1 unit kantor ;
- 1 unit Musholla ;
- 2 Pos Satpam ;
- 2 Toilet ;
- 4 kios Pengurus ;

dirampas untuk negara ;

2. 1 (satu) unit perangkat komputer ;

dirampas untuk negara ;

3. Surat-surat terlampir dalam berkas ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pacitan No.63/Pid.B/2001/PN.Pct tanggal 7 Mei 2003 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar

Hal 20 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.335.631.389,50 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) ;

- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Bangunan Komplek Pertokoan Bali International Flea Market Jalan Kartika Plaza No.99 X Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali berupa :

- 132 unit kios ;
- 1 unit kantor ;
- 1 unit Musholla ;
- 2 Pos Satpam ;
- 2 Toilet ;
- 4 kios Pengurus ;

dirampas untuk negara ;

2. Uang tunai sebesar Rp.1.901.000,- (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah), dirampas untuk negara ;

3. 1 (satu) unit perangkat komputer dirampas untuk negara ;

4. Surat-surat berupa :

- 82 bundel data tentang KUT Kabupaten Pacitan ;
- 2 bundel kwitansi BEPPH KUT ;
- 20 bundel/map data KUT LSM PPM Pacitan ;
- Akta Perjanjian Kerjasama/Akta Notaris ;
- Kwitansi pembayaran KUT 5 Kecamatan, Kabupaten Pacitan;
- 1 bundel Surat perjanjian No.006/KUT/IV/1999 tanggal 3 Mei 1999 ;

Hal 21 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar posisi BAKI debet KUT/TP 1998/1999 per 30 April 2001 ;
 - 1 lembar realisasi KUT TP 1998/1999 per kecamatan ;
 - 2 buku Kas Bali International Flea Market ;
 - 16 bundel pengeluaran ;
 - 1 bundel laporan keuangan sewa kios ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.224/Pid/2003/PT.Sby tanggal 8 September 2004 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 7 Mei 2003 No.63/Pid.B/2001/PN.Pct ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar

Hal 22 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.335.681.389,50 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) ;

- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan barang bukti :

1. Bangunan Komplek Pertokoan Bali International Flea Market Jalan Kartika Plaza No.99 X Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali berupa :

- 132 unit kios ;
- 1 unit kantor ;
- 1 unit Musholla ;
- 2 Pos Satpam ;
- 2 Toilet ;
- 4 kios Pengurus ;

dirampas untuk negara ;

2. Uang tunai sebesar Rp.1.901.000,- (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

dirampas untuk negara ;

3. 1 (satu) unit perangkat komputer dirampas untuk negara ;

4. Surat-surat berupa :

- 82 bundel data tentang KUT Kabupaten Pacitan ;
- 2 bundel kwitansi BEPPH KUT ;
- 20 bundel/map data KUT LSM PPM Pacitan ;
- Akta perjanjian kerjasama/Akta Notaris ;
- Kwitansi pembayaran KUT 5 Kecamatan, Kabupaten Pacitan;
- 1 bundel Surat perjanjian No.006/KUT/IV/1999 tanggal 3 Mei 1999 ;

Hal 23 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar posisi BAKI debet KUT/TP 1998/1999 per 30 April 2001 ;
 - 1 lembar realisasi KUT TP 1998/1999 per kecamatan ;
 - 2 buku Kas Bali International Flea market ;
 - 16 bundel pengeluaran ;
 - 1 bundel laporan keuangan sewa kios ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No: 01/Akta.Pid/2005/PN.Pct yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pacitan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2005 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No:02/Akta.Pid/2005/PN.Pct yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pacitan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2005 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Pacitan 25 Juli 2005 dari Jaksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 25 Juli 2005 ;

Memperhatikan pula risalah kasasi bertanggal Malang 19 Juli 2005 atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 19 Juli 2005 ;

Hal 24 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi masing-masing Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2004 dan Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2005 dan para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2005 dan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan masing-masing pada tanggal Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2005 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dari Jaksa Penuntut Umum.

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, yang menyatakan dakwaan primair tidak terbukti Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan dakwaan subsidair terbukti, dengan demikian maka antara dakwaan primair dan subsidair saling bertentangan ;
2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak memuat perintah supaya Terdakwa ditahan, sebagaimana diharuskan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, sehingga putusan menjadi batal ;

Hal 25 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006



Dari Terdakwa :

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa yang belum menyetor kembali angsuran kepada Bank, adalah merupakan masalah keperdataan sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana ;
 - bahwa dalam perkara yang sama yaitu perkara No.423/Pid.B/2000/PN.Malang atas nama Terdakwa Drs. Soegeng Ismoe dan No.424/Pid.B/2000/PN.Mlg atas nama Terdakwa Ali Mustofa Trajutisna, dimana kedua Terdakwa telah dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, namun dalam perkara ini Terdakwa dihukum, sehingga dengan demikian judex facti telah melakukan diskriminasi hukum ;
2. Bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum oleh karena tidak mendudukan Terdakwa selaku Executing Agent dalam penyaluran kredit, kedudukan mana jauh berbeda dengan kedudukan selaku Channeling Agent dalam program kredit yang berlaku tahun-tahun sebelumnya;
 - bahwa Perjanjian Penerusan Kredit antara Terdakwa dengan Bank Jatim Cabang Pacitan yaitu Surat Perjanjian Penerusan Kredit No.006/KUT/V/1999 tanggal 3 Mei 1999 yang merupakan dasar bertindak Terdakwa dalam penyaluran kredit usaha tani adalah dibuat berdasarkan : Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani, Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Surat Edaran Bank Indonesia ;

Hal 26 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.31/17/UK tanggal 15 Januari 1999, maka Koperasi/LSM hanya berkedudukan sebagai Channeling Agent yang hanya berkewajiban dan bertanggungjawab menyalurkan KUT kepada petani saja, sedangkan kewajiban selaku penagih adalah tetap pihak Bank yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Executing Agent ;
- bahwa dalam KUT 1998/1999 Terdakwa berkedudukan selaku Executing Agent yang tidak terbatas hanya bertanggungjawab dalam penyaluran kredit saja akan tetapi sekaligus bertanggungjawab secara perdata dalam pelunasan pengembalian secara penuh atas seluruh kredit yang telah disalurkan kepada petani maupun yang seharusnya telah disetor kembali kepada Bank ;
- 3. Bahwa judex facti dalam mengadili tidak melaksanakan ketentuan Pasal 241 ayat (1) jo Pasal 237 KUHAP, yaitu Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Dari Terdakwa :

mengenai alasan-alasan ke.1,2,3 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya (tepat), lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Hal 27 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006



tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Dari Jaksa Penuntut Umum :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan tidak ada kerugian negara ;
2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukum (premis mayor) yaitu perbuatan Terdakwa dikaitkan/terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum yang berlaku, berarti judex facti (Pengadilan Tinggi) harus konsisten dengan tuntutan UU No.31 Tahun 1999 dan Pasal 64 (1) KUHP yaitu sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, maka dengan sendirinya unsur kerugian keuangan negara terpenuhi ;

Dalam landasan faktual UU No.31 Tahun 1999 dengan tegas dikatakan bahwa UU No.31 Tahun 1999 itu dibuat adalah

Hal 28 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 224/Pid/2003/PT.Sby tanggal 8 September 2004 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 63/Pid.B/2001/PN.Pct tanggal 7 Mei 2003 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : AHMAD HASYIM FIRMANSYAH, ST tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PACITAN tersebut ;

Hal 29 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.224/Pid/2003/Sby tanggal 8 September 2004, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan No.63/Pid.B/-2001/PN.Pct ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.335.631.389,50 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) untuk dibayar dalam tenggang waktu selama 1 (satu) bulan apabila tidak dibayar agar dilakukan penyitaan harta benda dan apabila tidak cukup diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Bangunan Komplek Pertokoan Bali International Flea Market Jalan Kartika Plaza No.99 X Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali berupa :

Hal 30 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 132 unit kios ;
- 1 unit kantor ;
- 1 unit Musholla ;
- 2 Pos Satpam ;
- 2 Toilet ;
- 4 kios Pengurus ;

dirampas untuk negara ;

2. Uang tunai sebesar Rp.1.901.000,- (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah), dirampas untuk negara ;

3. 1 (satu) unit perangkat komputer dirampas untuk negara ;

4. Surat-surat berupa :

- 82 bundel data tentang KUT Kabupaten Pacitan ;
 - 2 bundel kwitansi BEPPH KUT ;
 - 20 bundel/map data KUT LSM PPM Pacitan ;
 - Akta Perjanjian kerjasama/Akta Notaris ;
 - Kwitansi pembayaran KUT 5 Kecamatan, Kabupaten Pacitan;
 - 1 bundel Surat Perjanjian No.006/KUT/IV/1999 tanggal 3 Mei 1999 ;
 - 1 lembar posisi BAKI debet KUT/TP 1998/1999 per 30 April 2001 ;
 - 1 lembar realisasi KUT TP 1998/1999 per kecamatan ;
 - 2 buku Kas Bali International Flea market ;
 - 16 bundel pengeluaran ;
 - 1 bundel laporan keuangan sewa kios ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebani Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 31 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2006, oleh Valerin J.L. Kriekhoff, SH.MA., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.MS., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Budi Santoso, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

I Made Tara, SH.

ttd.

ttd.

Valerin J.L. Kriekhoff, SH.MA.,

Prof. Rehngena Purba, SH.MS.,

Panitera Pengganti :

ttd.

Budi Santoso, SH.,

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana

ZAROF RICAR, SH.S.Sos,MH, .

Hal 32 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006